



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **31** TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan pasal 16 huruf b Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Kolaka nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 - 2019.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen Pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kolaka.

- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut dan terolah di tempat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - e. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 11

Dokumen Jakstrada ini dilaksanakan secara bersama di seluruh perangkat daerah terkait dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 28-10-2018

Mc BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 28-10-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN
 KOLAKA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA 28 Oktober 2018

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN KOLAKA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kolaka

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	57.378,00	57.492,76	57.607,74	57.722,96	57.838,40	57.954,08	58.069,99	58.069,99
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kolaka (Ton/Tahun)	18% x 57.378,00= 10.328,04	20% x 57.492,76= 11.498,55	22% x 57.607,74= 12.673,70	24% x 57.722,96= 13.853,51	26% x 57.838,40= 15.037,98	27% x 57.954,08= 15.647,60	28% x 58.069,99= 16.259,60	30% x 58.069,99= 17.421,00

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kolaka

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	57.378,00	57.492,76	57.607,74	57.722,96	57.838,40	57.954,08	58.069,99	58.069,99
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kolaka (Ton/Tahun)	73% x 57.378,00= 41.885,94	80% x 57.492,76= 45.994,20	75% x 57.607,74= 43.205,81	74% x 57.722,96= 42.714,99	73% x 57.838,40= 42.222,03	72% x 57.954,08= 41.726,94	71% x 58.069,99= 41.229,69	70% x 58.069,99= 40.648,99

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,




Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si
Nip. 196407121985031023

BUPATI KOLAKA



H. AHMAD SAFEI, SH.MH



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam upaya pengurangan Sampah	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Kecamatan	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM	Pemerintah kecamatan, BPMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan
			b) Desa	Desa	-	6	6	6	6	6	6	-	BPMD, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa BPMD, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan
			2) Pembentukan bank sampah induk	Kabupaten Kolaka	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman,
			3) Pembentukan bank sampah unit berbasis kawasan	unit	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Permukiman, Disperindag, Diknas, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/ Desa, BUMN, swasta
			Pelatihan daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk produk UKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan UMKM.	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Pendampingan peningkatan kemampuan UKM mengelola sampah dengan produk bernilai ekonomi.	Kegiatan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan
			Peningkatan Pemberdayaan kelembagaan desa melalui pemanfaatan dan daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan pembentukan bank sampah desa	Desa		4	4	4	4	4	4	4	BPMD, Pemerintah Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan.
			Penyediaan sarana dan Pembinaan peningkatan kinerja daur ulang dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bagi pemulung	pemulung		20	20	20	20	20	20	20	Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Nakertrans
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			1) Kecamatan	Kecamatan	-	2	4	3	3	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informasi	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	BPMD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Pemberdayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Perempuan dan Perlindungan Anak
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	BPMD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kominfo, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kelurahan/Desa
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	BPMD, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata.
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, BPMD, Diknas, Bapersikom	Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kominfo, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Depag.
			5) Sosialisasi pengelolaan sampah bagi masyarakat pesisir/nelayan	kawasan		1	2	2	2	2	2	2	Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kelurahan/Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
		g. Penerapan dan pengembang-	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 31 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN KOLAKA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag	BPPT, BSN, Badan Litbang
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, Badan Litbang
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, Badan Litbang, OPD Kab.Kolaka
			2) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup, Disperindag	BPPT, BSN, Badan Litbang
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, Badan Litbang	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		an sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												PMPTSP, BUMN, dunia usaha
			2) Fasilitasi sinergi UMKM dengan Bank dan swasta memasarkan produk daur ulang	UMKM/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Lingkungan Hidup, BUMN, dunia usaha
			3) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Produsen/tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan PMPTSP
			4) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan PMPTSP.
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, BUMN, Swasta
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kawasan/tahun									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Pendapatan, Badan PMPTSP, BUMN dan swasta.
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi Pengembangan <i>pilot</i>	Produsen/tahun	-	2	2	2	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah di retail dan industri jasa makanan & minuman.											
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 2) Penyusunan Perda Pengelolaan sampah. 3) Penyusunan Perda retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah. 4) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir. 5) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bag.Hukum, DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas PUPR, Badan Litbang, Dinas Perhubungan
				Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Bag.Hukum Setda	DPRD Kab.Kolaka, Pemerintah kecamatan
				Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Bag.Hukum Setda	DPRD Kab.Kolaka, Pemerintah kecamatan
				Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman, Badan Litbang.
				Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	BPPT, BSN, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman, Badan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan akhir.											Litbang.
			6) Peningkatan operasi prasarana dan sarana persampahan di TPA	unit	1	1	1	1	1	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan
			7) Peningkatan Pengelolaan Angkutan sampah	Kecamatan	2	3	4	6	8	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan,	Dinas Perhubungan
			8) Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah di desa melalui dana desa.	Desa	-	5	5	5	5	5	5	5	BPMD, Pemerintah Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman
			9) Peningkatan kualitas penanganan sampah di kawasan pemukiman kumuh perkotaan	kawasan	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas perumahan dan kawasan pemukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kelurahan
			10) Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah di kawasan perikanan dan mengkoneksikan dengan sistem penanganan sampah perkotaan/kecamatan.	kawasan	-	1	1	2	2	2	2	2	Dinas Perikanan	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah kecamatan.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	KLHK, Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPN, Pemerintah Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, BUMN dan Swasta.
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									KLHK, DLH dan Bappeda	DPR, Depdagri, Kemen PUPR, DPRD kabupaten Kolaka, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemukiman, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa.
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BPPT, Dinas Pendidikan, Badan Litbang.
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementrian PUPR, Dinas Lingkungan, Dinas PUPR	KLHK, Pemerintah Kecamatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Mengkoneksikan sistem pelayanan persampahan skala kota dengan kawasan permukiman yang belum terlayani.	kawasan	-	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Kab.Kolaka	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kecamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Permukiman
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dians perumahan dan kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, BPMD
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dians perumahan dan kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, BPMD
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	-	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dians perumahan dan kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, BPMD
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	-	3	3	3	3	3	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, BPMD, Dinas perumahan	Pemerintah Kecamatan/ Kelurahan/Desa,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
													dan kawasan Pemukiman	Dinas Koperasi dan UKM, BUMN dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	kawasan	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan hidup	Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	-	2	2	4	6	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Pemerintah Kelurahan/Desa,
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Perusahaan	1	1	2	2	2	2	2	2	BUMN, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	orang	-	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Bag.Hukum Setda	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan		3	3	4	6	6	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan
			3) Pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan Perda Pengelolaan sampah	Operasi		48	48	48	48	48	48	48	Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP	Dinas Perhubungan, Bag.Hukum Setda.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu	Izin sampah	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan melalui Pengomposan 3) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi di TPA 4) Pelaksanaan lomba teknologi tepat guna berbasis sampah	Kegiatan/tahun unit unit Kegiatan/tahun	- 2 - 1	1 2 1 1	1 4 1 1	1 4 1 1	1 4 1 1	1 6 2 1	1 6 2 1	1 6 2 1	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Litbang Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup BPMD	BPMD, Dinas Pendidikan, Dinas UMKM Badan Litbang, BPMD, Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman, Dinas Pendidikan Badan Litbang, dan Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup, Badan Litbang, Dinas Pendidikan.


NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bag.Hukum Setda
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kecamatan	-	2	3	3	4	8	8	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman, , Badan Satpol PP Bag.Hukum Setda
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, , Badan Satpol PP Bag.Hukum Setda
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, , Badan Satpol PP Bag.Hukum Setda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			5)Pengawasan pelaksanaan perda pengelolaan sampah										Satpol PP, Dinas LH	DPRD, Pemerintah Kecamatan, Bag.Hukum Setda

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA, 



 Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si
Nip. 196407121985031023

 BUPATI KOLAKA, 


 H. AHMAD SAFEI, SH.MH